



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
M E M P A W A H

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Nomor : 72 TAHUN 2010

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"AL- FITROH " KELURAHAN ANJUNGAN MELANCAR
KECAMATAN ANJONGAN
KABUPATEN PONTIANAK TAHUN 2010**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkualitas dalam pelayanan pendidikan;
- c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No 13 tahun 2007).
9. Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

- ditetapkan :
- PERTAMA** : Izin Operasional " PAUD AL Fitroh " Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Pontianak Tahun 2010, dengan Status Kelembagaan Penyelenggaraan..
- KEDUA** : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama adalah bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan pendataan anak usia dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk anak usia dini;
 3. Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, pembinaan program anak usia dini yang menjadi binaannya;
 4. Melaksanakan proses kegiatan Pembimbingan, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalannya pendidikan anak usia dini di lembaganya;
- KETIGA** : Satuan " PAUD AL Fitroh " Kelurahan Anjungan Melancar Kecamatan Anjungan Kabupaten Pontianak bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanakan kegiatan Pembelajaran sesuai Program Pemerintah yang telah ditentukan serta melaporkan secara berkala dan rutin seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal tertentu yang tertera pada Piagam lampiran keputusan ini, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 1 Januari 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pontianak



H. Maryadi A, S.Pd.
Pembina Tk. I
Nip. 19550511 197512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di - Pontianak.
3. UPT. Dinas Pendidikan Kecamatan Anjungan di - Anjungan
4. Arsip